

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
2022

Kpt 06/HK.04-KPt/1208/2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 06/HK.04-KPt/1208/2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN

- ABSTRAK :
- Untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun melalui akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No. 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.
  - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun yang tercantum pada Diktum KESATU, Pengelola Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun yang tercantum pada Diktum KEDUA, Penggunaan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun yang tercantum pada Diktum KETIGA.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 Januari 2022.
  - Lamp. : 5 hlm.